



P U T U S A N

Nomor : 14 / Pdt.G / 2015 / PN.SAK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PATAR PARGAULAN SIBARANI, Umur 37 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raya KM.79 RT/RW 001/007 Desa/Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis,

untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**.

MELAWAN :

MARLINA ROSPITA TAMBUNAN, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Alamat Jl. Raya KM.79 RT/RW 001/007 Desa/Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti - bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.SAK telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen dan dilakukan Pemberkatan pada Gereja GMI Surya Minang Kandis ;

Bahwa dengan dilakukan Pemberkatan oleh Gereja, secara Hukum Agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah sah Menjadi Suami Isteri, serta dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0323/2013 tertanggal 17 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;

Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama



JOSE EXVARGO HAMDANI SIBARANI (15 tahun), LAKI-LAKI, JOSIBA ADITYA SIBARANI (13 tahun), LAKI-LAKI, JOSUA REYNALDI SIBARANI (12 tahun), LAKI-LAKI, RIONALDO SIBARANI, (11 tahun), LAKI-LAKI, JESIKA EMELYN BR SIBARANI (7 tahun), Perempuan, ANGGI PARIS SIBARANI (6 tahun), Laki-Laki;

Bahwa semenjak awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sangat Harmonis sebagaimana layaknya Rumah Tangga yang di idamkan, dimana Penggugat mampu menjadi suami yang baik dan begitu juga sebaliknya Tergugat mampu sebagai Isteri yang baik dan perhatian terhadap keluarga ;

Bahwa sekitar tahun 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran yang lumayan menyiksa mental yang sangat dalam, bahkan diantara Penggugat dan Tergugat bedua yang nita bene adalah suami isteri dan hidup bersama satu rumah sudah sering saling tidak menyapa bahkan sudah pisah meja dan ranjang.

Berawal dari pertengkaran yang terus menerus penggugat tidak serumah lagi dengan tergugat, penggugat berupaya pulang kerumah orang tua penggugat, dan bertahan dirumah orang tua penggugat.

Kemudian berdasarkan keterangan tetangga dan sahabat yang ada, bahwasannya Tergugat tersebut sudah bulat untuk pisah dengan Penggugat, Penggugat berpikiran demikian dikarenakan :

1. Semua harta benda yang dianggap milik Tergugat sudah dibongkar dan dibawa ketempat baru Tergugat ;
2. Tergugat memberitahukan kepada semua sanak keluarga dan anak-anak bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali kerumah ;
3. Harta bendalain termasuk Surat Tanah yang merupakan atas nama Tergugat dibawa oleh Tergugat ;
4. Tidak pernah ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat ;
5. Tergugat selalu berbicara tendensius tentang saya ;

Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat dan mengajak agar dapat rujuk kembali, untuk membina keluarga layaknya keluarga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dengan situasi rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat uraikan tersebut diatas Penggugat merasa bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat



tidak mungkin akan dipertahankan lagi dan untuk eperjelas status antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan pada uraian hukum diatas Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk mencatatkan kedalam buku register yang telah tersedia untuk itu bahwa putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau kalkan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dengan sungguh - sungguh agar kedua belah pihak bisa berdamai baik melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 dengan menunjuk Alfonsus Nahak, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator, maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga oleh karenanya sidang harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Semua harta benda yang dianggap milik Tergugat sudah dibongkar dan dibawa ketempat baru Tergugat.

Jawaban Tergugat : Semua cerita dan laporannya kepada Bapak tidak benar dan menumbuhkan kebohongan. Sebab rumah yangn saya tempati bersama Penggugat sebelumnya selaku suami, masih tetap saya tempati dan tidak ada pembongkaran atau pindah ke tempat lain, hanya penderitaan bersama anak-anak ke 6 (enam) orang yang tidak pernah dipertanggung jawab memberikan belanja dan nafkah baik keperluan biaya sekolah anak yang sudah sekolah juga tidak pernah diperdulikan. Terlebih setelah melakukan perkawinan dengan istri keduanya, tanpa ada seijin ata sepengetahuan istri dan anak-anak.

2. Tergugat memberitahukan kepada semua sanak keluarga dan anak-anak bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali ke rumah.

Jawaban Tergugat : Setelah suami pelaku Pennggugat atas penyampaian laporannya kepada Bapak, tidak benar sama sekali menumbuhkan kebohongan. Sebab, kehancuran rumah tangga kami dikarenakan adanya campur tangan dari kedua Mertua selaku orangtuannya. Dan kata-kata isteri tidak pernah didengar atau dihiraukannya. Sebagai isteri selaku Tergugat, selalu mengutamakan keutuhan rumah tangga demi kelangsungan masa depan anak-anak yang ke 6 (enam) orang. Ini jelas, orangtuanya yang menghancurkan keretakan rumah tangga kami, dan menyuruh anaknya selaku Pengggugat kawin lagi dengan isteri keduanya yang berada bersama kedua orangtuanya tinggal bersama. Jadi semua ceritanya yang disampaikan kepada Bapak Ketua, adalah cerita mabuk.

3. Harta Benda lain termasuk surat tanah yang merupaka atas nama Tergugat dibawa oleh Tergugat;

Jawaban Tergugat : Mengenai surat tanah rumah yang ditempat kami bersama anak-anak memangg atas nama saya sendiri, akan tetapi menyangkut lahan kebun untuk tanaman sawit yang ke 2 (dua) ha dan satu lagi 3 (tiga) ha adalah atas usaha dan pembelian dalam perkawinan kami. Dan perlu diketahui Bapak ketua Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut :

- a. Tahun 1998 adalah Perkawinan secara Agama Kristen yang dilakukan pemberkatan di Gereja GMI Surya Minang Kandis.



- b. Tahun 2013 terbit surat akta perkawinan Pencatatan Sipil dari UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis dengan nomor : 0323/2013 tertanggal 17 Desember 2013.
- c. Tahun 2003 telah memberi lahan kebun sawit yang sudah berbuah yaitu 2 (dua) ha dari Orangtuanya/Mertua yang bernama ASLEN SIBARANI & NURLELI SINAGA, akan tetapi Tahun 2007 suratnya diberikan oleh Mertua dengan atas nama Suami PATAR PARGAULAN SIBARANI.
- d. Tahun 2005/2006 kembali kami membeli lahan kosong yang masih semak belukar sebanyak 3 (tiga) ha dan $\frac{1}{2}$ ha sudah berisi poko sawit yangn tidak terurus, lahan keun tersebut kami beli dari Marga Hutapea yang Istrinya br Panjaitan, akan tetapi pembeliannya melalui perantara dari Mertua ASLEN SIBARANI & NURLELI SINAGA diberikan uangnya untuk diteruskan ke marga Hutapea, namun suratnya sampai Perceraian atau pisah ranjang belum diserahkan atau diberikan oleh Mertua sapai sekarang.
- e. Kemudian kedua lahan kebun tersebut yang 2 (dua) ha dan 3 (tiga) ha, lami kontrakkan kepada Bapak TURIMIN untuk memanen yang sudah berbuah dan mengelola dan penanaman pokok sawit terhadap lahan kosong. Dan hasil yang sudah berbuah yang ada diberikan oleh Bapak TURIMIN dapat terbantu belanja dapur dan keperluan biaya sekolah anak yang sudah sekolah.
- f. Tahun 2010 akhir sampai tahun 2014 diambil alih oleh Mertua dari Bapak TURIMIN selaku pengontrak atas ada permisi dan pemberitahuan dari Mertua kepada saya selaku tergugat.
- g. Sebelumnya tahun 2011, suami PATAR PERGAULAN SIBARANI atas persetujuan istri oleh saya Tergugat sempat dianya menjadi Toke Getah hanya berkisar 4 (empat) bulan kurang lebih lamanya, dan sebelumnya sudah memiliki kendaraan roda empat (Mobil Grand Mage), dan semua itu halhasil tumpur tidak jelas apa penyebabnya, sampai mobil terjual.
- h. Karena keterpurukan ekonoi dan belanja sudah menipis pendapatan mata pencaharian dikarenakan selaku suami selaku Penggugat manjadi penganggur, maka saya selaku istri yang tergugat meminta kembali kepada mertua untuk dikebalikan lahan kebun tersebut untuk dikelola, dengan alasan yang tepat untuk kebutuhan belanja dan keperluan biaya sekolah anak-anak. Akan tetapi kedua Mertua, tidak memberikannya lahan kebun tersebut untuk kami kelola, malah menyampaikan kata-kata yang



pahit dan menyakitkan hati, kalau kamu tidak mampu membelanjai anak-anakmu, antarkan saja anak-anak itu kepada saya dan antarkan semua anak-anakmu kerumah ini, dan kamu boleh pergi dari sini. Sebab, menurut keterangan Mertua sudah meberikan uanng sebesar bRp 37 juta kepada suami yaitu anaknya PATAR PERGAULA SABARANI, tanpa ada sepengetahuan Istrinya oleh saya.

- i. Karena tidak diberikan Mertua lahan kebun tersebut, terpaksa saya selaku Istri banting tulang bekerja berjualan sayur-sayuran dengan keliling desa demi kebutuhan belanja dan keperluan biaya sekolah anak-anak. Walaupun suami belum bekerja dan penganggura ketika itu.
- j. Akhirnya kutemui kembali lagi Kedua Mertua untuk meminta kedua lahan kebun sawit tersebut dengan alasan yang tepat, maka terjadi kemarahan dan emosi kedua ertua dan didukungn oleh suami pembelaan terhadap orangtuanya. Lalu terjadilah Pengeroyokan dan Penganiayaan atas perbuatan Kedua Mertua dan Suami Kepada saya.
- k. Atas kejadian itu, saya melaporkan kepada Polsek Kandis dan seterusnya Kedua Mertua dan Suami ditangkap dan dimasukkan dalam sel tahanan Polsek Kandis , dengan NO.POL : STPL/363/XII/RIAU/RES SIAK/SEK KANDIS tertanggal 04 Desember 2014.
- l. Lalu kemudian dikirimkan ke Siak, dan surat Perpanjangan Penahanan dari kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor : 2617/T-4/12/2014 TERTANGGAL 16 Desember 2014.
- m. Setelah ada 4 (empat) bulan lamanya di tahan di Penjara Lembaga Penahanan dari kejaksaan yaitu kedua Mertua ASLEN SIBARANI & NURLELI SINAGA dengan Suami PATAR PARGAULAN SIBARANI merekapun akhirnya keluar, Semua itu, atas penahanan perpanjangan Kejaksaan dan seingat saya tidak ada Putusan Sidang Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura namun akan tetapi atas keluarnya mereka dari Penjara, bukan ada perubahan sikap dan pertobatan, melainkan semakin memperburuk keadaan dan menjauhi kai dan tidak pernah suami dating kerumah baik untuk melihat anak-anaknya.

4. Tidak pernah ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tegugat ;

Jawaban Terkuat : Bagaimana suami mau berkomunikasi dengan saya, dia hanya patuh dan taat anjuran dan perintah kedua orangtuanya, dengan bukti atas dukungan kedua orangtuanya bahwa suami PATAR PARGAULAN SIBARANI



telah diberikan ijin atau disuruh melangsungkan Perkawinan kedua kalinya dengan cara agama islam pindah agama suami tanpa sepengetahuan dan seijin isterinya oleh saya dan ke 6 (enam) orang anak-anaknya hasil buah perkawinan kami. Adapun isteri Keduanya adalah suku etnis Banten atau Sunda dari Pulau Jawa. Bahkan isteri Keduanya berada tinggal bersama kedua orangtuannya. Akan tetapi, bila suami sadar dari kekeliruannya pernah juga memberi kabar melalui sms dari Seluler Hponya, bahkan bersedia memberikan informasi bahwa orangtuannya akan menjual harta yang kami miliki, baik itu merupakan lahan sawit/warung yang ada didepan rumah tepat tinggal kami bersama anak-anak. Selain itu, suami au juga katakan dia sangat membenci orangtuannya khususnya ertua lelaki. Oleh karena itu, perlu juga diketahui Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang mulia, nahwa inu Mertua sekaranng, bukanlah Ibu Kandung suami PATAR PARGAULAN SIBARANI melainkan Ibu Tirinya, sebab Ibu Kandungnya, sudah kawin lagi ke Marga Siahaan dan bertempat tinggal di Balige Kab. Tobasa Propinsi Sumatera Utara. Selain itu perlu juga diketahui oleh Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, Bahwa kedua lahan kebun sawit tersebut sudah diperjual bellikan oleh suami yang ke 2 (dua) ha kepada orang lain, dan 3 (tiga) ha diperjual bellikan oleh Kedua Mertua terhadap orang lain. Oleh karena itu, saya berjuang bersama pihak saudara atau family untuk melaporkan kepada Kapolsek Kandis, Camat Kandis dan Kepala Desa Kandis demikian terhadap sipembeli lahan kebun sawit tersebut, dikarenakan tidak ada sepengetahuan dan ijin isteri oleh saya dan anak selakau ahli waris. Dan persoalan ini sudah ditangani oleh Camat Kandis dan Kepala Desa Kandis untuk melakukan pembatalan surat-surat tanah yaitu SKGR yang mereka rubah walaupun atas nama mereka diperbuat. Sebab kedua lahan sawit tersebut adalah harta bersama antara isteri dan suami. Maka dari itu, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, untuk dapat membantu saya selaku Tergugat dapat pemanggilan terhadap Kedua Mertua ASLEN SIBARANI & NURLELI SINAGA dan suami PATA PARGAULAN SIBARANI untuk mengusutnya atas tindaka semena-mena baik kehancuran Rumah Tangga hingga tidak peduli terhadap anak-anak saya yang ke 6 (enam) orang, demi keadilan hukum karena kejoliman dan kejahatan mereka semua atas penderitaan saya dengan anak-anak.



5. Tergugat selalu berbicara tentang saya ;

Jawaban Tergugat : Suami selaku Penggugat tampaknya berbicara bagaikan mabuk saja dari perbuatan untuk menumbuhkan kebohongan. Menurut Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, sepatutnya kah pernyataan yang dibuatnya dihadapan Bapak Majelis Hakim ? Adakah logika atau kata kejujurannya ? . Saya selaku isteri yang Tergugat, yang tidak pernah melawan suami, melainkan kebencian yang diberikannya, kalau suami benar memiliki jiwa pemurah hati terhadap anak-anaknya yang ke 6 (enam) orang, kapan dia berikan akan tanggung jawabnya. Malah isteri keduanya yang diutamakan terhadap dari ke 6 (enam) orang anaknya dan tidak pernah didekatinya atau diberikan tanggung jawab belanja dan keperluan biaya sekolahnya.

Berdasarkan pada uraian hukum diatas Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut yang dibuat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nerakhir karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk mencatatkan kedalam buku register yang telah tersedia untuk itu bahwa putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Sekali lagi kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, atas ke 5 (lima) untuk amar putusan yang diberikan oleh suami PATAR PARGAULAN SIBARANI dengan tulus hati, tidak ada kebohongan dan benar-benar jujur dalam pernyataanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada unsur paksaan atau pengaruh orang lain terhadapnya, saya isteri selaku Tergugat menyatakan tulus hati dengan kejujuran kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya selaku isteri Tergugat demi agama yang saya anut dan kujunjung tinggi bersama adat budaya batak yang diamanatkan oleh orangtua kandung saya baik yang diajarkan oleh Bapak Pendeta, Saudara dan Family, bahwa menurut agama yang saya anut dan adat budaya batak suku saya, tidak ada perceraian hidup terkecuali hanya perceraian kematian. Akan tetapi, karena dihadapkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim



untuk atas permintaannya, saya akan menerimanya bila suami sudah menghendaki Perceraian. Namn sebaliknya, dan bila Suami ada berubah pikiran untuk rujuk kembali demi anak-anak kr 6 (enam) orang hasil buah oerkawinan kami, ada persyaratan yang akan dipenuhinya antara lain :

- a. Isteri Keduanya akan di ceraikan terlebih dahulu.
- b. Membuat surat pernyataan dihadapan Majelis Hakim.
- c. Kedua lahan kebun sawit harus dikembalikan denggan mengubah nama isteri untuk masa depan anak-anak selaku ahli waris.
- d. Bertobat dan tidak mau dipengaruhi oleh orangtuanya lagi.
- e. Meminta maaf kepda saudara-saudara dan kumpulan marga Silalahi Sabungan di Kandis khususnya kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa, Penggugat di persidangan mengajukan surat bukti berupa ;

- P. 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotocopy bukti surat ini telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan sesuai dengan Fotocopynya, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya;
- P. 2 : Foto copy Kartu Keluarga No.1408100403083167, Fotocopy bukti surat ini telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan sesuai dengan Fotocopynya, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya;
- P.3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 17 Desember 2013, Nomor 0323/2013, Fotocopy bukti surat ini telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan sesuai dengan Fotocopynya, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya;
- P.4 : Fotocopy Surat Nikah No:01/SN/GMI/1998 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Gereja Methodist Indonesia, Fotocopy bukti surat ini telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan sesuai



dengan Fotocopynya, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapannya termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak dapat berdamai dan oleh karenanya perkara ini harus dijatuhi putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri berdasarkan perkawinan yang sah secara agama Kristen pada tahun 1999 dan telah dicatatkan di Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0323/2013, tertanggal 17 Desember 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu JOSE EXVARGO HAMDANI SIBARANI (15 tahun), LAKI-LAKI, JOSIBA ADITYA SIBARANI (13 tahun), LAKI-LAKI, JOSUA REYNALDI SIBARANI (12 tahun), LAKI-LAKI, RIONALDO SIBARANI, (11 tahun),



LAKI-LAKI, JESIKA EMELYN BR SIBARANI (7 tahun), Perempuan, ANGGI PARIS SIBARANI (6 tahun), Laki-Laki;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut sudah mulai terjadi sekitar tahun 2010 dan sudah sering tidak menyapa bahkan sudah pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua cerita dan laporan dari Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan menumbuhkan kebohongan, dimana rumah yang Tergugat tempati bersama Penggugat sebelumnya masih Tergugat tempati serta Tergugat telah tidak memberikan tanggungjawabnya terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, apalagi terlebih setelah Penggugat melakukan perkawinan dengan istri keduanya tanpa ada ijin atau tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk beban pembuktian terlebih dahulu haruslah dibebankan kepada Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, dan demikian pula sebaliknya kepada Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya dengan mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi fakta dalam perkara aquo, dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat tersebut, Pengugat hanya mengajukan 4 (empat) surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang keseluruhannya hanya berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan



juga tidak ada sama sekali mengajukan saksi dipersidangan guna didengar keterangannya dipersidangan, dimana dari surat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut, hanyalah dapat disimpulkan tentang bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan akan adanya perceraian, maka harus dipenuhi alasan-alasan untuk perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi fakta dalam perkara aquo, Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan telah tidak ada mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil gugatannya yang dapat dipakai sebagai bukti sebagai alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu dimana Penggugat mendalilkan alasan perceraianya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus,



sedangkan Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama mempunyai kewajiban guna membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti P.1. P.2, P.3 dan P.4 dan hal mana juga tidak dibantah Tergugat, hal mana dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri berdasarkan Perkawinan yang sah yang telah dilangsungkan secara agama Kristen, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin 2 yang meminta supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah hukum adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan telah tidak dapat atau tidak ada mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengabulkan perceraian yang diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 yang meminta supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir karena perceraian serta permintaan Penggugat supaya diperintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk mencatatkan kedalam buku register yang telah tersedia untuk itu bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian yaitu hanya mengabulkan mengenai sebatas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah hukum, akan tetapi yang dikabulkan tersebut bukanlah menyangkut pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan ini, dimana dalam pokok permasalahan yaitu menyangkut tentang supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya mengenai petitum poin 5 tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat adalah patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan dalam RBg dan pasal – pasal lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar : Rp. 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh kami Desbertua Naibaho, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Lia Yuwannita, SH.,MH dan Hj,Yuwanitta Tariq, SH,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Hakim Anggota serta dibantu Rully Adrian, S.Sos, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA, SH

DESBERTUA NAIBAHO, SH

Hj.YUANITA TARIQ, SH., MH

Panitera Pengganti

RULLY ADRIAN, S.Sos, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 3.300.000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- + |

Total : Rp. 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).